

# Regulasi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 dan Risiko Apabila Lupa Memotong PPh Ps 23 Atas Pembayaran Jasa Yang Anda Gunakan

Oleh Subur Harahap, SE, Ak, MM, CFP

Partner SUHA Planner – Financial Consulting

[www.suhaplanner.com](http://www.suhaplanner.com) or email [suhaplanner@yahoo.com](mailto:suhaplanner@yahoo.com)

=====

Urusan pajak adalah urusan **PENTING!**, oleh karena itu Anda sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk mengetahui peraturan pajak yang terkait dengan Anda. Karena kalau Anda tidak mengindahkan kewajiban ini, dikhawatirkan akan terjadi seperti kata pepatah **“Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”**, **Sudah Salah Kena Denda Pula**.

Pada kesempatan ini, kami mengangkat topik yang cukup sering terjadi dalam praktek sehari-hari, dimana banyak Wajib Pajak karena ketidaktahuannya tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau 23 atas pembayaran jasa yang digunakan.

Akibat dari kesalahan ini, Wajib Pajak menghadapi dua tuntutan yaitu diwajibkan untuk membayar Pokok Pajak Terutang atas nama orang lain dan denda sebesar 2% per bulan atau maksimum 48%.

## A. REGULASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 23.

Untuk me-Refresh kembali pengetahuan Anda tentang Pajak Penghasilan, berikut ini akan disampaikan poin-poin penting yang Anda harus ketahui yaitu:

1. Dasar Hukum Pajak Pehasilan adalah UU No. 36 Tahun 2008, Perubahan Ke-Empat atas UU No.7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
3. Pengertian Penghasilan (Ph) sesuai dengan Pasal 4 (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

4. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Subjek Pemotong PPh Pasal 23: Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Perwakilan Perusahaan Luar Negeri, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Subjek Penerima PPh Pasal 23: Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
7. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
  - a. Tarif 15% dikenakan untuk:
    - 1) Dividen
    - 2) Bunga, termasuk premium, discount dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
    - 3) Royalti
    - 4) Hadiah dan penghargaan
  - b. Tarif 2% dikenakan untuk:
    - 1) Sewa harta selain tanah dan bangunan,
    - 2) jasa teknik,
    - 3) jasa manajemen,
    - 4) jasa konsultasi,
    - 5) jasa penilai,
    - 6) jasa aktuarial,
    - 7) jasa akunting,
    - 8) pembukuan dan jasa astestasi lainnya,
    - 9) jasa perancangan,
    - 10) jasa pengeboran untuk pertambangan minyak dan gas bumi terkecuali yang dilakukan oleh BUT,
    - 11) jasa penunjang untuk pertambangan minyak dan gas bumi,
    - 12) jasa pertambangan selain yang dilakukan untuk perusahaan minyak dan gas bumi,
    - 13) penerbangan dan jasa kebandarudaraan,
    - 14) jasa penebangan hutan,
    - 15) jasa penanganan limbah,

- 16) jasa penyedia tenaga kerja,
- 17) jasa perantara/keagenan,
- 18) jasa custodian, jasa sulih suara,
- 19) jasa mixing film,
- 20) jasa terkait komputer dan software,
- 21) jasa instalasi,
- 22) jasa perawatan dan perbaikan,
- 23) jasa maklon,
- 24) jasa investigasi dan keamanan,
- 25) jasa penyelenggara kegiatan,
- 26) jasa penepakan,
- 27) penyediaan tempat dan/atau waktu pada media massa dan media lain untuk kepentingan penyebaran informasi,
- 28) jasa pembasmian hama,
- 29) jasa kebersihan dan jasa catering.

**Catatan:**

- a. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- b. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
  - 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - 2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  - 3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  - 4) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
- c. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
  - 1) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;

- 2) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

8. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

- a) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - 3) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - 4) Sisa Hasil Usaha Koperasi yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggotanya;
  - 5) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

9. Saat Terutang Pajak Penghasilan (PPh).

- a) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- d) Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## B. RISIKO LUPA MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN.

Sebelum kita membahas apa yang menjadi risiko Wajib Pajak ketika tidak menjalankan kewajiban pemotongan dan pemotongan PPh Pasal 23, ada baiknya kita jelaskan beberapa kejadian atau latar belakang yang sering ditemui dilapangan sebagai penyebab Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tidak tahu bahwa pembayaran jasa kepada pihak ketiga adalah merupakan objek PPh Pasal 23.

2. Wajib Pajak tidak mengetahui adanya perubahan peraturan pajak mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Perubahan biasanya banyak mengatur perubahan tarif dan jenis objek pajak, sehingga terjadi kekurangan bayar pajak.
3. Wajib Pajak tidak mengetahui dengan jelas jenis jasa apa yang menjadi Objek dan Subjek PPh Pasal 23.
4. Wajib Pajak tidak mengerti kapan waktunya dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas pembayaran jasa kepada pihak ketiga.
5. Wajib Pajak sengaja tidak memungut dan memotong PPh Pasal 23 karena pihak pemberi jasa tidak mau penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan.
6. Wajib Pajak sengaja tidak memungut dan memotong PPh Pasal 23 karena pihak pemberi kerja tidak memiliki NPWP.
7. Wajib Pajak sengaja tidak memungut dan memotong dengan alasan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak.

Beberapa risiko yang akan dihadapi oleh Wajib Pajak ketika tidak menjalankan kewajiban pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Denda sebesar 2% dari Pokok Pajak Terutang per bulan dan maksimum 48%.
2. Akibat dari kesalahan baru ditemukan pada saat pelaksanaan audit pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak atas SPT Masa lampau, maka Pokok Pajak Terutang yang seharusnya menjadi Kredit Pajak bagi pihak pemberi jasa menjadi tidak valid (kadaluarsa) karena pihak pemberi jasa sudah menyelesaikan SPT Badan. Sehingga perusahaan Anda tidak bisa menagihkan Pokok Pajak terutang tersebut kepada pihak pemberi jasa alias Anda harus membayar pajak tersebut dari uang Anda.
3. Secara komersil, Profit perusahaan Anda menjadi lebih rendah sebesar Pokok Pajak Terutang dan Denda Pajak.
4. Secara Fiskal, Denda Pajak tidak mengurangi Laba Kena Pajak perusahaan Anda, karena Denda pajak tidak merupakan pengurang penghasilan yang diperbolehkan, artinya Pajak Anda akan lebih besar 25% dari total Denda Pajak yang terjadi.
5. Adanya tambahan load pekerjaan dan waktu bagi bagian Pajak perusahaan Anda, karena mereka harus mencari jalan keluar dan mencari argumentasi untuk menganulir temuan pemeriksa pajak.

#### KIAT DAN CARA UNTUK MENGHINDARI KESALAHAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 23.

1. Setiap Anda melakukan kerjasama dengan pihak pemberi jasa, Aspek Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dicantumkan dalam klausul perjanjian. Dengan demikian, masing-masing pihak sudah mengetahui bahwa akan ada pemotongan dan pemungutan atas penghasilan yang akan diterima oleh pemberi jasa.

2. Melakukan Gross Up untuk mengakomodasi adanya pihak pemberi kerja yang tidak mau penghasilannya di potong PPh Pasal 23. Tetapi Anda harus ingat juga, bahwa setiap bukti potong harus mencantumkan NPWP, apabila pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tariff pajak atas penghasilan ini ditambah 20% dari tariff normal atau 120%.
3. Memastikan bawa Anda memiliki peraturan perpajakan yang paling mutakhir, hal ini untuk menghindari adanya kekurangan pemotongan dan pemungutan akibat adanya perubahan tariff untuk jasa tertentu.
4. Memberikan himbauan dan edukasi kepada mitra kerja Anda atau pihak pemberi jasa yang tidak mau dipotong penghasilannya, bahwa kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dan untuk itu kita sebagai Warga Negara wajib mematuhi.
5. Sebagai tips terakhir adalah usahakan SPT Badan Anda tidak dalam posisi lebih bayar. Karena ketika Anda menyampaikan laporan lebih bayar, secara otomatis Anda mengklaim Kantor Pajak untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Anda. Karena sebelum proses pembayaran klaim dilakukan oleh kantor pajak, mereka akan terlebih dahulu melakukan tax audit untuk semua jenis pajak dan biasanya dalam proses ini banyak temuan pelanggaran yang tidak disadari oleh Wajib Pajak termasuk didalamnya mengenai PPh Pasal 23.

### C. CONTOH KASUS

PT. ANEKA MAINAN melakukan kerjasama dengan perusahaan Konsultan Manajemen SUHA Planner dalam rangka memperbaiki Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Perusahaan. Dalam kontrak disepakati bahwa nilai kontrak kerjasama adalah sebesar Rp.1 Miliar. Besarnya tariff PPh Pasal 23 atas jasa manajemen adalah sebesar 2%.

Pembayaran jasa manajemen ini dilakukan dalam dua termin yaitu pada saat penanda tangan kontrak kerjasama dan pada saat penandatanganan berita acara serah terima hasil pekerjaan, yaitu masing-masing 50%. Penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 1 Feb 2013, sementara penandatanganan serah terima hasil pekerjaan adalah tanggal 30 Mei 2013.

Berhubung banyaknya pekerjaan sehingga pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran termin pertama baru dilakukan oleh PT. Aneka Mainan pada tanggal 1 Feb 2013 yaitu pada saat pembayaran termin II.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Aneka Mainan adalah sebagai berikut :

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| - | Pembayaran Termin-I, Rp.500 juta x 2%  | = Rp.10 Juta.        |
| - | Pembayaran Termin-II, Rp.500 juta x 2% | = <u>Rp.10 Juta.</u> |
| - | Total                                  | = Rp.20 Juta         |

Tetapi karena PT. Aneka Mainan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran termin-I pada tanggal 3 April 2013, maka PT. Aneka Mainan dikenakan Denda sebesar Rp.800,000 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah bulan dari tanggal 1 Feb 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 = 4 bulan.

Jumlah Denda adalah 4 bulan x 2 % = 8%.

Jumlah Denda dalam Rupiah menjadi = 8% x Rp.10 Juta = Rp.800,000,-

Akibat adanya kesalahan tersebut diatas, PT. Aneka Mainan harus menambah pengeluaran sebesar Rp.800,000 untuk hal yang tidak ada manfaatnya.

**Semoga article ini dapat mencerahkan Anda, apabila ada hal yang ingin di tanyakan dapat melayangkan email ke : [suhaplanner@yahoo.com](mailto:suhaplanner@yahoo.com) atau telp ke 08129767143 dengan Bapak Subur Harahap, SE, Ak, MM, CFP.**

**Untuk memastikan Anda mendapatkan article terbaru dari SUHA Planner – Financial Consulting, Anda bisa mendaftarkan alamat email Anda sebagai follower kami di menu yang tertera dalam website kami.**